

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR PENATAAN RUANG
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian koneskuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
A. Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum					
1	Alat bukti kasus	<ul style="list-style-type: none">- UU No.18/2003 ttg Advokat.- Hukum Acara Perdata.- Hukum Acara Pidana.	Merugikan pihak dalam proses berperkara.	Melindungi kerahasiaan alat bukti.	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
2	Dokumen penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none">- UU No.19/2003 ttg Advokat.- Hukum Acara Perdata.- Hukum Acara Pidana.	-Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
3	Opini hukum (legal opinion)	Keputusan Jaksa Agung No.Kep-225/A/JA/3/2003 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara. UU No.18/2003 ttg Advokat	Membuka kerahasiaan opini hukum legal opinion) .	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum.	Tidak terbatas.
4	Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final.	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum.	-Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan Undang-Undang
5	Proses hukum PNS bermasalah	<ul style="list-style-type: none">- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	<ul style="list-style-type: none">- Mengungkap data pribadi PNS- Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas Sampai berkekuatan hukum tetap/kecuali karena ketentuan Undang-Undang

6	Kasus hukum yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none">- UU No.18/2003 ttg Advokat- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h- Hukum Acara Perdata/Pidana	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	<ul style="list-style-type: none">- Mengamankan dan melindungi alat bukti- Tidak mengganggu/ menghambat proses hukum	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan Undang-Undang
B. Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat					
1	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan kelengkapan penunjangnya	<ul style="list-style-type: none">- UU No 5 Th 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat- UU 14 tahun 2008 tentang KIP- Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sampai dengan Perubahan terakhir Perpres No 4 TH 2015	<ul style="list-style-type: none">- Menimbulkan persaingan yang tidak sehat- Membuka rahasia perusahaan- Terhambatnya proses penilaian dokumen,	<ul style="list-style-type: none">- Menghindari persaingan tidak sehat- Melindungi kerahasiaan perusahaan- Menjaga obyektifitas penilaian dokumen,	Terbatas sampai dengan selesainya proses pengadaan barang dan jasa.
2	Dokumen Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air dan Kelengkapan Pendukungnya	<ul style="list-style-type: none">- UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan- UU. 14 tahun 2008 tentang KIP- UU No 4 Th 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara- PP 121 Th 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air- Permen PUPR No 1/RT/M/2016 Tentang Tata cara Perijinan Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDA- KEPMEN PU No 458/KPTS/1986 Tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan	<ul style="list-style-type: none">- Menimbulkan persaingan yang tidak sehat- Membuka rahasia perusahaan- Terhambatnya proses evaluasi rekomendasi teknis	<ul style="list-style-type: none">- Menghindari persaingan tidak sehat- Melindungi kerahasiaan Perusahaan- Menjaga obyektifitas proses evaluasi rekomendasi teknis	Terbatas sampai dengan selesainya proses rekomendasi teknis bidang Sumber Daya Air.

3	Rencana Pembangunan Trase Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air yang memerlukan pengadaan tanah	<p>Galian Golongan C</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No 11 Th 1974 Tentang Pengairan - UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 6 ayat 3 huruf (e), Pasal 17 huruf e butir 4 - Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres No. 36 Tahun 2005 	Dapat mengganggu proses pengadaan tanah.	Menghindari timbulnya para spekulan tanah	Terbatas sampai dengan penetapan lokasi
4	Peta Rencana Struktur Ruang,Peta Rencana Pola Ruang dan Peta Penetapan Kawasan Strategis Pada Raperda RTRW Provinsi	<p>UU 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 6 ayat (3) huruf e • Pasal 17 huruf e angka 4 	Munculnya para spekulan tanah	Melindungi masyarakat dari para spekulan tanah	Sampai dengan disahkannya RTRWProvinsi Raperda menjadi Perda








C. Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi

1	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H -UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS (Data Rekam Medis)	<ul style="list-style-type: none"> -UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h -Permenkes RI No.269/MENKES/PE R/III/2008 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas


3	Hasil evaluasi kapabilitas, intelektulitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat	Rekam Medis Pasal 10 UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h -PP No.100 Tahun Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabtan Struktural. -PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000.	- Menjaga obyektifitas penilaian. - Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.	Terbatas sampai dengan pelantikan
4	Catatan yang menyangkut pribadi seorang Pejabat dan PNS yang berkaitan dengan pendidikan formal dan penddikan non formal	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas
D. Memorandum atau surat-surat antar badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan					
1	Biodata elektronik PNS (database)	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
E. Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan					
1	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. - -UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Tidak terbatas

	undangan dan aturan pelaksanaannya.				
F. Rahasia Jabatan					
1	Rahasia jabatan	UU No.43 Tahun 1999 tentang Poko-pokok Kepegawaian	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Tidak terbatas
G. Belum dikuasai atau didokumentasi					
1	Belum dikuasai atau didokumentasi	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Ir. Eko Yudianto, Sp.1	Atasan Langsung PPID Pembantu (Kepala Dinas)	PU SDA TARU Prov Jateng	
2	Nomastuti Juanita Dewi, SE.MM	PPID Pembantu (Sekretaris)	PU SDA TARU Prov Jateng	
3	Sucipto, ST.Msi.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi (Kepala Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi)	PU SDA TARU Prov Jateng	
4	Suparjo, SE	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	PU SDA TARU Prov Jateng	
5	Agung Prihantono, ST.M.Tech	Pelaksanaan Pada Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi (Kepala Seksi Pengembangan dan Pendencygunaan)	PU SDA TARU Prov Jateng	
6	Ashari	Pelaksana Pada Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi (JFU Pengembangan dan Pembinaan Teknis)	PU SDA TARU Prov Jateng	
7	Agustiningsih, SH	Pelaksanaan dalam Bidang Sengketa Informasi (JFU Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	PU SDA TARU Prov Jateng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara bersama dan penuh keteitian

Menyetujui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Sebagai Atasan PPID Pembantu

Ir. Eko Yudianto, Sp.1.